

PENGELOLAAN DANA DESA: Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar

Oleh: Girinius Wenda

Abstact

Girinius Wenda, 2017. "The Management of the Viilage Fund in the Perspective of Regent Regulation of Karanganyar Number 93, 2015 Dealing with Instruction on Using the Technical Village Fund".

(Case Study of the Management of the Village Fund in Wonorejo Village Gondangrejo Subdistrict Karanganyar Regency). Graduate Program of Public Administration Slamet Riyadi University, Thesis, unpublished.

This study aimed to analyze the management of funds of the village in the village of Wonorejo, Gondangrejo Subdistrict, Karanganyar Regency. This research intends to identify factors supporting and restricting fund management in perspective of the Regent Regulation of Karanganyar number 93 year 2015 dealing with the use of the village fund. This research employed descriptive qualitative method. Primary as well as secondary data related to the situation and empirical condotion concerning to village fund management were collected. Research result showed that the implementation of village fund in the perspective of Karanganyar Regent regulation number 93 year 2015 in Wonorejo Village ran pretty smothly in implementing some management functions. However, on the other hand, with regard to village community participation in providing suggestions and criticisms in the village development discussion on development planning still felt lacking. This fact was proved by the changings of the amount of funds and of physical infrastructures in the some local areas (dusun). This was caused by urgency and by the benefits of the project for the local people.

Key words: *management; planning; implementation; participation..*

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan sebuah bentuk stimulant untuk pembangunan wilayah pedesaan di seluruh Indonesia yang dicanangkan dalam 9 (Sembilan) program pemerintahan Jokowi-JK (Nawacita) membangun Indonesia dari pinggiran-ke kota. Guna mewujudkan program yang dicanangkan tersebut, perlu adanya dasar hukum yang kuat sebagai perwujudan Negara hukum yang menjalankan segala bentuk program dan kebijakan didasari dengan aturan yang mengatur sebelum mengimplementasikan segala bentuk kegiatan.

Secara yuridis formal, untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dapat diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut, maka lebih spesifik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, perlu adanya dukungan dana yang cukup sehingga dalam hal pendanaan desa dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pemerintahan desa atau dengan sebutan lain seluruh Indonesia, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang kini dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang didasari dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 72 ayat (1) dan (2) menyangkut sumber dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, untuk pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri Menteri dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa disertai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kedua peraturan menteri tersebut dikeluarkan guna terciptanya tertib administrasi dan tercapainya tujuan penyaluran dana desa yang digunakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Pada tahap penyaluran dana desa tahun anggaran 2016, sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang desa, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diuraikan di atas, maka untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pemerintahan desa kabupaten karanganyar yang berjumlah 162

desa, maka sebagai pedoman penggunaan dana desa, Bupati Karanganyar mengeluarkan Peraturan Bupati dengan nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu desa dari 162 desa yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, yang turut ambil andil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun, begitu detail dan terinci pedoman penggunaan dana desa yang ada namun, pada kenyataannya masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa maupun pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan dan menggunakan dana desa tersebut perlu diterapkan dengan prinsip penggunaan dana desa seperti prioritas keadilan, kebutuhan prioritas sesuai dengan tipologi desa maka dengan demikian, Hanif Nurcholis (2011:82) bahwa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan azas tertib dan disiplin. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut perlu adanya fungsi pengelolaan atau manajemen yang komprehensif, oleh karenanya dalam Rahardjo Adisasmita (2014:113) bahwa pengelolaan/manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah. Kemudian dalam melaksanakan beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan dana desa di desa Wonorejo adalah berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai perencana dan pelaksana program dan kegiatan yang diprioritaskan. Hal ini merujuk pada pendapatnya J. Kiwanto (Kaur Keuangan), “Dalam pengelolaan dana desa kami mengalami kendala adalah Sumber daya manusia yang sangat minim untuk mensukseskan pembangunan, walaupun seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan sudah sangat proporsional dan baik namun pada pelaksanaannya secara kuantitas sumber daya manusia sangat minim sehingga saat ini menjadi beban buat aparat desa untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam membangun dusunnya masing-masing”.

Mengacu pada uraian di atas, maka tulisan ini akan mengeksplorasi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015

Pengelolaan atau mengelola berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau lebih dikenal dengan istilah manajemen. Sondang P. Siagian dalam Rahardjo Adisasmita (2014:113)

menyatakan bahwa “ kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Hasibuan dalam Akbar Prabawa (2015:231) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Kemudian, Akbar Prabawa (2015:231) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan untuk mengatur keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Rahardjo Adisasmita (2014:113) pengelolaan/manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah. Kemudian dalam melaksanakan beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tindakan untuk memikirkan hal-hal apa yang akan dilakukan, atau dengan kata lain perencanaan merupakan langkah awal daripada proses pengelolaan. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Begitu pentingnya, maka S.P. Siagian dalam Rahardjo Adisasmita (2014:114) mengemukakan beberapa ciri-ciri suatu perencanaan yang lebih baik adalah sebagai berikut :

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Rencana harus dibuat oleh orang yang betul-betul memahami tugas organisasi;
- c. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami teknik perencanaan;
- d. Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian yang teliti;
- e. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran;
- f. Rencana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan;
- g. Rencana harus luwes;
- h. Di dalam rencana terhadap tempat pengambilan risiko;
- i. Rencana harus bersifat praktis; dan

j. Rencana harus bersifat *forecasting* (perkiraan masa depan)

Apabila para tenaga perencana memahami dengan sungguh-sungguh dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan fungsi suatu perencanaan, maka mereka akan berhasil merumuskan dan menyusun suatu rencana yang baik.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh para pelaksana rencana dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atau dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam pelaksanaan dana desa, peran serta dan swadaya gotong royong dari masyarakat sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta kegiatan-kegiatan akan gagal. Oleh karena itu masyarakat lebih mempercayai program atau kegiatan pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program dan kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut karena itu merupakan hak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

c. Pengawasan

Pengawasan yang baik dan berkualitas menurut S.P Siagian dalam Rahardjo Adisasmita (2014:116) harus mempunyai prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan;
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, atas dasar perosedur yang telah diterapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan;
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat;

6. Pengawasan harus bersifat kontinyu; dan
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijakan.

Dalam hal pengawasan, pada peraturan bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana desa menyebutkan bahwa pengawasan adalah :

1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa dan aparat pengawas fungsional daerah.
2. Pemerintah desa dan Badang Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa
5. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA Dana Desa tersebut; dan / atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Hal ini jelas membuktikan bahwa pengawasan tanpa perencanaan tidak akan mungkin terlaksana dengan baik begitu pula sebaliknya.

Hanif Nurcholis dalam bukunya *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (2011:82) menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Kemudian, menurut James A.F. Stoner dalam *Makmur* (2013:6) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Senada dengan James A.F. Stoner di

atas bahwa Fred R. David (2011:190) menyebutkan bahwa fungsi manajemen (*Funtions of Management*) terdiri atas lima aktivitas pokok: Perencanaan, Pengorganisasian, Pemotivasian, Penempatan staf dan Pengontrolan.

Allison dalam Yeremias T. Keban (2014:106-107) melihat bahwa seorang manajer umum, baik bekerja di swasta maupun di pemerintah paling tidak menjalankan fungsi manajemen berikut :

- a. Menciptakan tujuan dan prioritas;
- b. Menyusun rencana operasional;
- c. Melakukan pengorganisasian dan staffing;
- d. Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian;
- e. Mengendalikan kinerja;
- f. Berurusan dengan unit-unit luar;
- g. Berurusan dengan organisasi-organisasi independen; dan
- h. Berurusan dengan media masa dan publik

Kemudian, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa pada Ketentuan Umum pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Berdasarkan pengertian pengelolaan/manajemen yang dikemukakan dari beberapa ahli dan Permendagri di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan /manajemen merupakan proses yang dilakukan dalam sebuah organisasi bagaimana memperoleh dana, merencanakan dana yang diperoleh, mengorganisasikan dana yang diperoleh pendelegasian wewenang, menggerakkan/melaksanakan, pengawasan, dan dimenets dengan azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganya Provinsi Jawa Tengah. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik Analisis data menggunakan teknik analisis Komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Kemudian dilanjutkan penafsiran data dimana penulis mengungkapkan dalam bentuk uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan

lainnya yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan–kesimpulan, saran-saran sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. Pembahasan

a. Perencanaan

Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana desa, pernyataan Kepala Desa Wonorejo terhadap perencanaan penggunaan dana desa :

“Perencanaan memang menjadi suatu hal yang patut dilakukan oleh siapa pun. Jadi, di desa yang saya pimpin dalam melakukan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD KPMD dan anggota masyarakat untuk berembuk apa yang perlu kami dahulukan dana untuk penggunaan dana pada tahap I 2016 ini. Setelah ditemukan hal-hal yang perlu didahulukan kami membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan selanjutnya dibuat Rencana Kerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (RKPD)” (wawancara, tanggal 8 Juli 2016).

Selanjutnya, kaitannya dengan perencanaan yang berlangsung dinyatakan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut :

“Dalam pertemuan perencanaan kami memang dilibatkan, karena membuat rencana pembangunan itu sangat penting demi kemajuan desa kami maka pada bulan desember 2015 lalu ikut merencanakannya”. (Wawancara, 12 Agustus 2016)

Hal senada sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan disampaikan oleh ketua LPMD sebagai berikut :

“Karena perencanaan itu penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa untuk memudahkan aktifitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi maka alhamdulillah kami beserta beberapa anggota pada pelaksanaan perencanaan terlibat mas”. (Wawancara, 12 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan perangkat desa Wonorejo dalam hal perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sudah memahami pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa maka, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan.

b. Pelaksanaan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara

informan satu dengan yang lainnya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonorejo dapat diperoleh informasi bahwa Dana Desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang cukup baik, berikut pernyataannya :

“Dalam hal pelaksanaan pembanguna desa, kami memprioritaskan beberapa jenis kegiatan yang sifatnya lebih dibutuhkan warga masyarakat saat ini terlebih dahulu dan yang lainnya akan diupayakan pada pencairan dana tahap-tahap berikutnya mas. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat desa pada tahap pertama tahun ini, kami lebih memperhatikan kondisi ekonomi warga desa yang berada dibawah level kemiskinan, oleh karena itu salah satunya adalah melakukan kegiatan pembangunan RTLH sekitar 30an RTLH agar rumah-rumah warga tidak seperti sekarang, diselenggarakannya penyuluhan-penyuluhan dan ada beberapa bentuk kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat ”. (wawancara, 7 Agustus 2016).

Hal senada juga dinayatakans oleh Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Wonorejo seperti berikut ini :

“Dengan adanya dana desa, kami merasa sangat terbantu dalam hal melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena dana desa ini lebih fokus hanya untuk dua bidang itu dan mudah-mudahan warga kami bisa menikmati hasil dari dana desa ini.” (Wawancara, 5 Agustus 2016)

Berdasarkan pernyataan informan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan dana desa tersebut di atas, maka Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, namun masyarakat juga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari perbaikan lingkungan dan pemukiman, jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi serta peningkatan ketahanan pangan. Sementara untuk pembangunan non fisik terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Sehingga, penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Wonorejo adalah bagian dari fungsi manajemen pemerintah untuk menentukan dan menunjukan seseorang pada bidang atau bagian

tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka untuk mengetahui proses pelaksanaan penatausahaan diperoleh beberapa pernyataan informan. Informan pertamanya yang menyatakan terkait dengan penatausahaan adalah Kepala Desa Wonorejo sebagai berikut:

“Terkait dengan penatausahaan memang sangat penting karena proses penatausahaan adalah bagaimana seseorang melakukan kegiatan penataan dari awal hingga akhir. Untuk itu dalam hal pengelolaan dana desa, maka sebagai wujud dari penataan maka saya mengeluarkan surat keputusan nomor 01 tentang penunjukan bendahara desa wonorejo periode 2016 demi melakukan kegiatan penataan keuangan dari penerimaan sampai pada penggunaan dan pelaporan/pertanggungjawaban mas keuangan desa mas” (Wawancara, 5 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap variabel penatausahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: penatausahaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan sistematika dan prosedur yang berlaku dan seorang penatausaha atau bendahara keuangan desa telah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan kepala desa sebagai bentuk perwujudan yuridis formal.

d. Pengawasan

Pemerintah daerah melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa dan aparat pengawas fungsional daerah. Sementara, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA dana desa. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA Dana Desa

tersebut dan / atau meminta pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Sedangkan pengawasan secara internal desa dapat juga dilakukan oleh kepala desa masing-masing maupun warga masyarakat desa untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan pengawasan berlangsung terhadap pelaksanaan dana desa tersebut di atas, para informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kepala Desa Wonorejo memberikan pernyataan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh bupati maupun Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :

“Iya mas, dalam hal pengawasan sekaligus pembinaan itu memang dapat dilakukan dan / atau diberikan kepada Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa, sehingga selama ini tim pun dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan Pengelolaan Dana Desa di desa kami tidak salah gunakan bahkan saya” (wawancara, 5 Juli 2016)

Berdasarkan pernyataan informan mengenai pembinaan dan pengawasan dana desa tersebut di atas, maka pembinaan untuk menangani keuangan desa dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dilakukan oleh pemerintah atasan meliputi: pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di samping oleh pemerintah atasan, pemerintah desa juga mendapat pengawasan dari lembaga di luar pemerintah dan masyarakat.

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Berkenaan dengan Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa, para informan memberikan tanggapan dan pernyataan yang berhubungan dengan :

1) Pelaporan

Dalam hal pelaporan, Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan Kepada Bupati

Laporan penggunaan dan desa tahap I sebagai persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2) Pertanggungjawaban

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa bersama perangkat desanya.

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Dari hasil kedua hal antara pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di atas, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, para informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kepala Desa Wonorejo memberikan pernyataan berkenaan dengan pelaporan dan pertanggungjaaban sebagai berikut :

“Menurut saya kalau laporan itu secara rutin kemajuan pelaksanaan Dana Desa telah kami lakukan bahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dari Dana Desa dalam bentuk Realisasi maupun SPJ telah kami buat karena formatnya sudah ada tinggal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai bukti fisik dalam bentuk gambar, terutama untuk penggunaan dana pada tahap pertama tahun 2016”. (wawancara 5 Agustus 2016)

Sedangkan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Wonorejo juga mendukung pernyataan Kepala Desa, sebagaimana pernyataannya berikut :

“Tentu kami dalam melaksanakan dana desa setiap pelaksana apapun yang dibelanjakan bukti-bukti belanja selalu diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk pembuatan Laporan maupun Pertanggungjawaban akhir tahun nanti”.. (wawancara, 21 Agustus 2016).

Berdasarkan pernyataan informan mengenai Laporan dan Pertanggungjawaban dana desa tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kepala desa dan jajarannya dapat membuat laporan penyelenggaraan pemerintahannya dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban Desa (LKPD).

Memperhatikan kesimpulan pada proses pengelolaan Dana Desa di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam perspektif Perbub Nomor 93 Tahun 2015 di Desa Wonorejo dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah disusunnya rencana kegiatan

pengelolaan dana desa, adanya penyelesaian kegiatan pengelolaan Dana Desa serta telah disusunnya laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa, Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa penyusunan APBDesa dan RKPDesa, pelaksanaan setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Meskipun demikian, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi antara susunan rencana yang disepakati dalam pelaksanaan mengalami perubahan di beberapa dusun dan RT dalam jumlah keuangan yang disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. Rahardjo, (2014), **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita. Rahardjo, (2014), **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anggara, S. (2014) **Kebijakan Publik**, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Budimanta, A Prasetjo dan BA. Rudito. (2008) **Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini**. Jakarta, ICSD.
- David R (2011) **Manajemen Strategi Konsep**, edisi 12. Salemba Empat, Jakarta
- Djati , dkk, (2014) **Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa buku 1-3**, Bee Media Pustaka, Cibubur Jakarta
- Dwiyanto. A, (2005) **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Karyoto, (2015) **Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep**, CV ANDI, Yogyakarta
- Keban, T Yeremias, (2014), **Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu**, Gava Media, Yogyakarta

Makmur, (2013) **Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan**. PT Refika Aditama, Bandung

Nurcholis, Hanif. (2011) **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Sugiarto, Eko. (2015). **Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis**, Suaka Media, Sleman Yogyakarta

Sugiyono, (2014), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung

Sugiyono, (2015), **Metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development/R&D*)**, Alfabeta, Bandung

Suharto, Edi (2005). **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Aditama

Perundang-Undangan

Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1)

Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Online (diakses 20 April 2016).

Republik Indonesia 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Online (diakses 20 April 2016).

Republik Indonesia 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Online (diakses 20 April 2016).

Republik Indonesia 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); online (diakses 22 April 2016).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Online (diakses 20 April 2016).

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1934 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967.

Jurnal

Anwar. J. Sakaria, 2012, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa". Vol. III, hal. 78-91. Diakses pada tanggal 18 September 2016 di repository.unhas.ac.id

- Prabawa, Akbar 2015, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” vol.3 No.1, hal 227-238. Diakses pada tanggal 22 April 2016 di ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Sari, N.R dkk, 2015 “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat” Vol.3, No.11, hal 1880-1885, diakses pada tanggal 22 April 2016 di administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id
- Setiawan, Anggi. 2013, “Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.” Volume 1, Nomor 3, 2013: 1095-1109, diakses pada tanggal 18 September 2016 di ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Florensi, Helen, 2014, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.” Vol.2, No.1 hal 1-7. (Diakses pada tanggal 25 April 2016) di journal.unair.ac.id
- Putra, K.C, dkk, 2013 “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” Vol.1, No.6, hal 1203-1212, (diakses pada tanggal 10 Juni 2016) di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>
- Fajri Rahmi, dkk, 2015 “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” Vol.3, No.7, hal 1099-1104, (diakses pada tanggal 10 Juni 2016) di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>

Sumber Lain

- Harian Rakyat Merdeka.com, 23 September 2014 hal.11 (diakses pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 11.50 WIB)